

ABSTRAK

Pokok pembahasan berkaitan dengan kedudukan hukum waris anak berkewarganegaraan ganda terhadap harta kekayaan orang tua berupa hak milik atas tanah, dengan permasalahan tugas dan wewenang wali terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda dan hak mewaris anak berkewarganegaraan ganda atas bidang tanah hak milik di Indonesia. Permasalahan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan bahwa tugas dan wewenang wali terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda adalah untuk mewakili anak baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Anak yang usianya kurang dari 18 tahun masih memiliki kewarganegaraan ganda, karena anak tersebut belum cakap bertindak dalam hukum. Anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya untuk pengurusan harta warisan sebagai suatu perbuatan hukum keperdataan. Kedudukan Perwalian didasarkan penunjukan, tiap orang yang ditunjuk sebagai wali berkewajiban untuk menerimanya. Wali didasarkan atas penunjukan diberlakukan atas kesepakatan dari keluarga, keluarga harus diminta kesepakatannya mengenai perwalian, jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan kesepakatan. Hak mewaris anak berkewarganegaraan ganda atas bidang tanah hak milik di Indonesia dari harta kekayaan almarhum ibunya yang berada di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA, bahwa hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik, pasal 30 ayat (1) UUPA bahwa yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah warganegara Indonesia; pasal 36 UUPA, bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warganegara Indonesia, karena seorang anak mempunyai kewarganegaraan ganda yang berarti juga memiliki kewarganegaraan Indonesia, anak tersebut masih berhak hingga anak tersebut berusia 18 tahun dan berlangsung terus jika anak tersebut setelah usia 18 tahun memilih kewarganegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Anak berkewarganegaraan ganda, warisan, hak atas tanah.